

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di bab-bab yang sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul belum berjalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Prindustrian. Pembangunan Industri bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budi daya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, belum dilaksanakan secara tegas dan penuh . Hal ini disebabkan karena adanya dilema antara mengutamakan kepentingan sosial atau kepentingan lingkungan terlebih dahulu. Pemerintah terlalu ragu untuk melakukan tindakan hukum atas pencemaran yang dilakukan oleh pelaku industri kecil, dengan alasan takut menciderai kesejahteraan rakyatnya.

Adapun kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul yaitu :

1. Adanya keterbatasan biaya dalam hal teknologi yang mengakibatkan hasil limbah belum maksimal dalam pengelolaannya.

2. Tidak adanya tenaga ahli yang benar-benar mengerti tentang cara mengelola limbah yang benar sehingga menghasilkan limbah yang sesuai dengan kriteria.
3. Belum ada sanksi tegas yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran karena Badan Lingkungan Hidup baru melaksanakan penyuluhan baru-baru ini sehingga pelaku usaha tidak begitu mengenal adanya peraturan tentang pengelolaan limbah yang sesuai dengan kriteria.

B. Saran

1. Badan Lingkungan Hidup dan Dinas yang terkait perlu terus menerus melakukan tindakan penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaku usaha industri di Kabupaten Bantul agar semakin baik dalam pengelolaan limbahnya.
2. Perlu koordinasi antar lembaga terkait pengelolaan limbah industri di Kabupaten Bantul yang lebih baik.

Daftar Pustaka

Buku

Perdana Gintings, 1992, *Mencegah Dan Mengendalikan Pencemaran Industri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Wardhana, Wisnu Arya, 1995, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi, Yogyakarta.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta, 2005

Hyronimus Rhiti, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, UAJY, Yogyakarta.

(buku merah)

Website

<http://www.kesehatanlingkungan.org/> Limbah Padat. Tanggal 18 Januari 2009

[http://www.blhmanokwari.net/Identifikasi Limbah B3](http://www.blhmanokwari.net/IdentifikasiLimbahB3) Tanggal 15 November 2009

<http://ryedagloeg.wordpress.com/> Penyebab Sebab Dan Akibat Pencemaran Lingkungan Pada Air Dan Tanah

[http://www.afand.abatasa.com/Lingkungan Hidup/Kerusakan Lingkungan](http://www.afand.abatasa.com/LingkunganHidup/KerusakanLingkungan)

<http://tyokronisilicus.wordpress.com/> Kerusakan Lingkungan Hidup Karena Faktor Manusia. Tanggal 30 Oktober 2010

[http://www.cps-sss.org/Deskripsi Kabupaten/Kabupaten Bantul](http://www.cps-sss.org/DeskripsiKabupaten/KabupatenBantul), Tanggal 2 Januari 2009

<http://www.gravatar.com/> Industri Penyamakan Kulit Dan Dampaknya Bagi Lingkungan. Tanggal 18 Agustus 2008

<http://www.gravatar.com/> Cara Pengelolaan limbah Hasil Industri Penyamakan Kulit. Tanggal 18 Agustus 2008

[http://www.majalahtambang.com/Berita/Lima Warna Hasil Proper](http://www.majalahtambang.com/Berita/LimaWarnaHasilProper). Tanggal 26 Agustus 2008

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang : Perindustrian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 Tentang : Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Izin Industri Di Kabupaten Bantul

Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Dan Penyelesaian Kasus Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bantul

Lampiran – Lampiran





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/5609/V/2010.

Surat : Dekan Fak Hukum UAJ Yogyakarta.

Nomor : 0337/V.

Surat : 1 JUNI 2010.

Perihal : Ijin Penelitian.

- Surat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi
 Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing
 Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan
 Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian
 Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
 Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang
 Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan,
 Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Surat ini untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan
 di :

: EKLESIA SATYAGRAHA.

NIP/NIM : 09007/H.

: Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta.

: ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
 PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BANTU

: Kab. Bantul,.

Mulai tanggal : 7 September s/d 7 Desember

: 3(Tiga) bulan.

Surat ketentuan :

Surat menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan
 dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengesahkan
 maksud;

Surat menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan
 Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetak
 sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;

Surat ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang
 berlaku bagi kegiatan;

Surat penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
 Surat yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan
 yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogya
 Pada tanggal : 07 September 2010

An. Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Surat ini disampaikan kepada Yth.

(sebagai lampiran):



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Jln. Robert Walter Manginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: <http://www.bappeda.bantulkab.go.id>
E-mail : bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070/1615

Membaca Surat : Dari : Pemerintah Prov. DIY Nomor : /V/2010
Tanggal : 07 September 2010 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009, tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Diizinkan kepada

Nama : **EKLESIA SATYAGRAHA**
No.NIM : 09007/H MHS. UAJ Yk
Judul : **ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BANTUL**
Lokasi : - P2G Madu Baru PT, Desa Tirtonimolo
Waktu : Mulai Tanggal : **07 September s/d 07 Desember 2010**

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat Pemerintah setempat (Dinas/Instansi/Camat/Lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya ;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah disampaikan kepada Bupati lewat Bappeda setempat;
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bantul
Pada Tanggal : 21 September 2010

Tembusan dikirim kepada Yth

bangpollinmas Kab. Bantul
Bantul

sonimolo
Baru PT

A.n Bupati Bantul
Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
Sekretaris



PG/PS. MADURISMO	KWITANSI		No. :
	Terima dari	<u>Miccia Setyagraha</u>	<u>Universitas Abu Jaya</u>
	Uang Sebesar	----- Lima puluh ribu rupiah -----	
	Sebagai	<u>Biaya Riset</u>	
	[UNAS]		
	PT. N		<u>Yogyakarta, 4 October 2010</u>
<i>Terbilang Rp.</i>	50.000,-		 AGUS WILAYANTO AKT & KEU



PT MADU BARU

PG/PS MADUKISMO

No. : 3099 /DIR/MB/IX/2010
 Hal : Ijin Riset.

Kepada Yth.
 Wakil Dekan I
 Fakultas Hukum
 Universitas Atma Jaya
YOGYAKARTA

Dengan hormat,

Menjawab Surat No. 334/V tertanggal 26 Mei 2010 perihal ijin Riset untuk :

Nama : Eklesia Satyagraha
 No. Mhs. : 09007/II

Dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan dapat memenuhi permohonan untuk Riset di Bagian Pabrikasi Sisa P.T.J. Pabrik Gula Madukismo Yogyakarta mulai tanggal 7 Oktober 2010 s/d 7 November 2010.

Danikian untuk menjadikannya periksa, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 28 September 2010

A. Oth Direktur PT. Madubaru
 Kabag. SDM & Umum



[Handwritten Signature]
 Ketua Isharsriyani



**DATA AKSELERASI PENGEMBANGAN KUKM KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2008
DATA POTENSI INDAGKOP DAN PENANAMAN MODAL**

KECAMATAN SEWON

NO	DESA	INDUSTRI	PERDAGANGAN	KOPERASI	PENANAMAN MODAL
1.	Timbulharjo	277	511	6	5
2.	Pendowoharjo	452	401	9	1
3.	Panggungharjo	350	1.008	14	2
4.	Bangunharjo	463	1.151	15	9
	JUMLAH	1.542	3.071	44	17

Sewon, 10 Desember 2008





Thanks!!